

Artikel Syukri Iska 05

by Syukri25 Iska25

Submission date: 03-Jan-2023 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1988154981

File name: 25-Article_Text-39-1-10-20200914_1.pdf (439.79K)

Word count: 5225

Character count: 33353

Implementasi *Indonesia Magnifence of Zakat* Dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia

Asrida¹ Syukri Iska² Vima Tista Putriana³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Indonesia

³Universitas Andalas, Indonesia

Article History:

Received: January 20, 2019

Revised: January 28, 2019

Accepted: February 23, 2019

Published: March 28, 2019

Keywords:

Accountability, management,
Zakat, Infak, Sedekah

*Correspondence Address:

asrida2013@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan *Zakat, Infak* dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diambil menggunakan wawancara, survei dan dokumentasi. Seluruh data penelitian kemudian dianalisis dengan cara yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui proses pengumpulan, reduksi, analisis dan menarik kesimpulan sesuai dengan isu yang dibahas dan diangkat dalam penelitian ini. Secara keseluruhan hasil penelitian mendapati bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh *Indonesia Magnifence of Zakat* baik dalam proses pembuatan keputusan maupun dalam proses sosialisasi kebijakan. Selanjutnya, untuk prinsip transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Dari lima indikator prinsip transparansi, terdapat dua prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu publikasi laporan posisi keuangan melalui media massa dan audit secara syariah maupun keuangan.

Latar Belakang

Islam didirikan di atas lima prinsip dasar atau yang dikenal sebagai rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan aliran kekayaan dari orang yang memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial (*hablum minannas*) (Nadhari, 2013). Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan sekaligus menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, idealnya telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik. Kenyataannya, Indonesia baru memiliki aturan tentang pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan pemerintah yang diberi kewenangan sebagai amil zakat di Indonesia. Sementara itu, LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya (BAZNAS dan LAZ) disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Dari sisi kuantitas, OPZ menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2017 misalnya, terdapat setidaknya 535 OPZ di seluruh Indonesia, yang secara resmi diberi izin untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). 535 OPZ ini terdiri atas: 1 BAZNAS di tingkat pusat, 35 BAZNAS di tingkat provinsi dan 465 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, serta 34 LAZ (simba.baznas.go.id). Banyaknya OPZ yang telah didirikan, seyogyanya bisa mengoptimalkan pengumpulan ZIS di Indonesia secara umum, dan pengumpulan zakat khususnya.

Menurut BAZNAS IPB (2011), potensi zakat nasional mencapai lebih kurang 3, 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau sekitar 217 Triliun rupiah. Namun, potensi zakat yang besar ini, masih sangat sedikit yang sudah dikelola oleh OPZ (i.e. 1% atau 2.6 triliun rupiah) (BAZNAS IPB, 2011). Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan zakat Indonesia pada tahun 2016, menurut ketua bidang pengumpulan BAZNAS Pusat – Purwakananta- baru mencapai Rp 5 Triliun atau sekitar 2% dari keseluruhan potensi yang ada (Purwakananta, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan di dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS atau OPZ secara umum.

Indonesia Magnifence of Zakat (IMZ) (2011) mencatat tiga tantangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pertama kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kedua, fenomena umum yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat adalah kecenderungan untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahik. Terakhir, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya angka penerimaan zakat yang diterima oleh OPZ dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 BAZNAS diharapkan ada di setiap Kabupaten dan Kota. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, misalnya merupakan salah satu BAZNAS yang telah berupaya meningkatkan pengelolaan ZIS dari tahun ke tahun. Menurut data yang dilaporkan oleh bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 8,6 Milyar rupiah. Zakat yang dihimpun tersebut, 80% berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tanah Datar dan 20% nya berasal dari pedagang, petani, dan pengusaha lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga belum maksimal dalam menghimpun dana zakat. Padahal menurut Fahlevi (2017), potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar mencapai 60 Milyar rupiah pertahunnya.

Penyebab rendahnya dana zakat yang mampu dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tentunya tidak tertutup kemungkinan sama seperti yang dijelaskan oleh IMZ sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Tinjauan Teori Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam bahasa Arab asal kata zakat adalah *zaka'* yang bermakna suci, tumbuh, dan berkah (Munawwir, 1997). Secara etimologi, kata zakat berarti suci, bertambah, berkembang, dan menjadi berkah (Qardawi, 2006). Secara fiqh, menurut Sabiq (2012) zakat adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Definisi zakat juga terdapat di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahik (IAI, 2010).

Sementara itu, "Infak" berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (i.e. harta) untuk kepentingan sesuatu (Munawwir, 1997). Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (El-Madani, 2013). Perbedaan antara Zakat dan Infak dijelaskan oleh Djuanda (2006) sebagai berikut: (1) zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab (2) zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (asnaf), sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa pun juga (3) orang yang mengeluarkan infak disebut *munfiq* sedangkan yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Definisi infak/sedekah yang adopsi oleh PSAK 109 adalah: donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/ sedekah. Dana infak/ sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (IAI, 2010).

Tata Kelola Zakat, Infaq dan Sedekah

OPZ memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba (Khaerany, 2010). Karakteristik yang dimaksud mencakup: (a) Sumber dana baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ, (b) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut, (c) Kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umat (publik) karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Khasanah (2010) menyebutkan empat prinsip yang harus dipegang oleh amil zakat: independen, tidak terlibat partai politik, netral dan tidak diskriminatif.

Salah satu faktor yang menentukan suksesnya OPZ adalah terimplementasikannya tata kelola yang baik (IMZ, 2011). Adapun yang dimaksud dengan tata kelola yang baik adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator. Adapun tujuan pengelolaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU. No. 23 Tahun 2011 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk dapat mencapai tujuan di atas, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 khususnya BAB II pasal 2 menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan bersifat mandiri, bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana terdapat dalam Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mewajibkan BAZNAS kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat (termasuk dana sosial keagamaan lainnya) kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara

berkala. Kewajiban tersebut juga dikuatkan oleh pasal 45 dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 huruf (c) yakni BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan zakat kepada provinsi dan bupati/walikota. Hal senada juga dinyatakan oleh Hafidhuddin (2008) bahwa BAZNAS melaporkan secara terbuka kepada publik melalui berbagai media massa dan juga mempegunakan jasa auditor baik internal maupun eksternal.

Adapun untuk pedoman pelaporan, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah yang menyatakan bahwa Laporan keuangan amil zakat terdiri dari (1) laporan posisi keuangan (2) laporan perubahan dana (3) laporan perubahan aset kelolaan (4) laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan. Standar ini adalah pedoman khusus yang dikeluarkan dalam rangka merespon kebutuhan lembaga pengelola zakat akan sebuah standar keuangan terkait kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan. Sehingga dengan adanya standar keuangan, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menerapkan standar tersebut dalam menyusun laporan keuangan amil yang selaras dan dapat diperbandingkan antara lembaga amil yang satu dengan yang lainnya.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Akuntabilitas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek atau pihak yang mempunyai hak untuk mempertanyakannya (Fakhrudin, 2008). Merujuk pada IMZ (2011) beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas

Tahap terkait	Indikator	
I. Proses pembuatan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap keputusan yang dibuat tertulis 2. Setiap keputusan yang dibuat dapat diakses oleh publik 3. Memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku 4. Kejelasan sasaran kebijakan yang diambil 5. Konsistensi kebijakan yang diambil dengan visi/misi organisasi 6. Tersedia mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar. 7. Konsistensi dan kelayakan target operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Tertulis 2. Akses Publik 3. Standar etika dan nilai 4. Kejelasan sasaran 5. Konsistensi visi misi 6. Mekanisme 7. Target operasional
II. Sosialisasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi terkait keputusan melalui media massa. 2. Penyebaran informasi terkait keputusan melalui media personal. 3. Akurasi informasi terkait cara pencapaian sasaran 4. Kelengkapan informasi terkait cara pencapaian sasaran. 5. Ketersediaan akses bagi publik terkait suatu keputusan. 6. Adanya mekanisme pengaduan masyarakat. 7. Ketersediaan informasi manajemen 8. Adanya monitoring hasil yang telah dicapai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa 2. Media personal 3. Akurasi informasi 4. Kelengkapan informasi 5. Akses publik 6. Pengaduan masyarakat 7. Informasi manajemen 8. Monitoring

Selanjutnya, kata transparansi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tembus cahaya, nyata, tembus pandang (Yeyen & Cece, 2011). Sutedi (2011) menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi. Arijanto (2011) yang didukung oleh IMZ (2011) dan Nasim dan Romdhon (2016) berpendapat transparansi berarti pemegang kepentingan (e.g manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur, proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Indikator transparansi menurut Nasim dan Romdhon (2016) dan IMZ (2011) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Transparansi

Nashim & Romdhon (2016)	IMZ (2011)
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses	I. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi pengelolaan zakat
2. Adanya publikasi melalui media	
3. Adanya laporan berkala	II. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan pengelola zakat
4. Laporan tahunan	
5. Website atau media publikasi	III. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik
6. Pedoman penyebaran informasi	

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa transparansi pengelolaan ZIS secara singkat dapat dikatakan keterbukaan yang mengandung makna bahwa informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh OPZ tersedia secara mudah dan bisa diakses oleh publik atau pihak-pihak yang terkait dengan perzakatan. Transparansi juga bisa berarti informasi yang berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami masyarakat. Pada dasarnya, jika suatu organisasi terus menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik. Dan pada akhirnya, organisasi dengan kepercayaan publik yang baik akan mampu mengatasi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan dana zakat di Indonesia menurut PEBS-FEUI dan IMZ (2010).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Baxter & Jack, 2008; Yin, 2011; Crowe *et al.* 2011). Sumber data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi langsung penulis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini sangat tepat digunakan karena penulis ingin mengeksplorasi masalah secara mendalam dan menyeluruh

terhadap sebuah isu yang belum pernah diangkat sebelumnya. Pendekatan penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini juga telah diimplementasikan oleh peneliti sebelumnya dalam konteks dan isu yang berbeda seperti Boyatzis (1998); Clarke & Braun (2013); Syafril & Yaumas (2017); Engkizar *et al.* (2018); Amnda *et al.* (2020) Eriyanti *et al.* (2020) & Rahawarin *et al.* (2020). Selanjutnya data yang telah penulis dapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang dikembangkan Miles dan Huberman (1994) dengan cara menghimpun, mereduksi dan menyimpulkan data sesuai keperluan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini terkait dengan implementasi prinsip akuntabilitas dari proses pembuatan keputusan dan sosialisasi kebijakan. Setiap keputusan yang dibuat pada tahun 2015-2017 oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dituangkan dalam bentuk tertulis. Pada tahun 2017 setidaknya terdapat lebih kurang 42 Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, publik juga dapat mengakses keputusan-keputusan yang dibuat oleh BAZNAS Tanah Datar melalui media online seperti *facebook* dan *instagram*. Muzaki juga percaya bahwa amil yang bekerja pada BAZNAS Tanah Datar telah memiliki standar kualifikasi yang memenuhi untuk menjadi seorang amil dan telah diseleksi melalui serangkaian tes. Dengan dasar kepercayaan ini muzaki merasa tidak perlu untuk mengetahui atau ikut campur dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan asas akuntabilitas amil memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat, bertanggung jawab atas semua pekerjaan pengelola zakat dengan baik, memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga, ikut serta dalam setiap tindakan pengelolaan zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab, merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setelah tidak bekerja pada lembaga, menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan, membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat segala perencanaan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan dan pelaporan zakat. Dengan adanya RKAT, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat mengontrol setiap kebijakan yang akan diambil dan dengan adanya pedoman tersebut, program yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan baik. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan media massa yang ada dalam mensosialisasikan program yang dijalankan termasuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga memanfaatkan radio lokal untuk menyampaikan informasi kegiatan sosialisasi/kampanye zakat serta berita tentang kegiatan penyaluran zakat. Sosialisasi zakat dilakukan dengan media online seperti *facebook*.

Sehingga dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang ibadah zakat.

Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap BAZNAS maupun LAZ menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan OPZ yang baik, transparan, dan akuntabel. SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain-lain, dapat diinput data based muzaki dan transaksi penghimpunan dana ZIS. Sedangkan dalam kas keluar, bisa diinput data base mustahik dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan-laporan seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Terdapat juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. SIMBA juga bisa *generate* kartu NPWZ dan BSZ.

Jadi, dengan SIMBA muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan. Dengan data base yang diinput oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, maka BAZNAS Provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh Kabupaten/kota. Inilah yang akan menjadi SIP yang sudah terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang akuntabel dan transparan, sehingga mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Dari adanya laporan nasional yang terintegrasi ini akan diperoleh berbagai manfaat. Antara lain, pertama, bisa diambil kebijakan atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/Kota. Kedua, bisa dijadikan alat monitoring dan evaluasi. Ketiga, bisa dijadikan alat akuntabilitas bagi masyarakat.

Tabel 3. Implementasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Tahap terkait	Indikator	Keterangan
Proses pembuatan keputusan	1. Keputusan Tertulis	1. Keputusan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah tertulis yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK)
	2. Akses Publik	2. Keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat diakses melalui website yang disediakan oleh BAZNAS
	3. Standar etika dan nilai	3. Standar etika yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan Al Quran dan Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumpah amil zakat, pakta integritas, asas pengelolaan zakat
	4. Kejelasan sasaran	4. Kejelasan sasaran disesuaikan dengan rencana strategis dan RKAT BAZNAS Tanah Datar.
	5. Konsistensi visi misi	5. Kebijakan yang dikeluarkan disinkronisasikan dengan visi misi BAZNAS Tanah Datar
	6. Mekanisme	6. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki mekanisme yang berbeda untuk setiap programnya.
	7. Target operasional	7. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak menentu untuk kegiatan operasional tanpa mengurangi loyalitas terhadap

		lembaga.
Sosialisasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media massa 2. Media personal 3. Akurasi informasi 4. Kelengkapan informasi 5. Akses publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi melalui radio dan media sosial 2. Melakukan sosialisasi melalui media personal seperti email dan telepon 3. Memiliki informasi yang akurat 4. Informasi didukung dengan kelengkapan dokumen 5. Dapat diakses oleh publik melalui website atau media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengaduan masyarakat 7. Informasi manajemen 8. Monitoring 	<ol style="list-style-type: none"> 6. BAZNAS juga memfasilitasi kritik dan saran bagi masyarakat melalui via telpon maupun langsung datang ke BAZNAS 7. Memiliki SIMBA sebagai sistem informasi manajemen BAZNAS 8. Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka mengevaluasi setiap program yang dijalankan

Implementasi Prinsip Transparansi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS di Tanah Datar menyediakan informasi di media sosial sehingga mudah diakses oleh publik tidak hanya muzaki. Informasi disajikan semenarik mungkin dan dimodifikasi sesuai kondisi masyarakat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Mesin Pencarian *google* misalnya, dengan mengetikkan kata 'BAZNAS Tanah Datar' maka informasi yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Datar akan muncul.

BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan dalam UU No 23 Tahun 2011 pada Bab III Bagian ketiga pasal 29 harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Selain itu, BAZNAS juga dituntut untuk mengumumkan neracanya di media cetak atau elektronik. Tujuan utama dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang dana, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.

Saat penelitian ini dilakukan, bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menyusun tata cara pembukuan laporan pengelolaan dana zakat dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan oleh bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara periodik. Setiap bulan bagian pelaporan membuat laporan keuangan. Dimana, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan laporan bulanan. Laporan keuangan mengacu kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang relevan. Laporan keuangan diterbitkan setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Bupati Tanah Datar dan BAZNAS Provinsi Sumatra Barat yang terbit selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan keuangan tahunan terbit selambat-lambatnya 28 Februari tahun berikutnya.

Selain laporan keuangan ada satu lagi jenis laporan yang khusus disajikan untuk muzaki setiap bulannya yang disebut dengan laporan bulanan penerimaan dan pendistribusian ZIS. Laporan ini sebenarnya tidak di atur dalam Undang-Undang, tetapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki kebijakan tersendiri terkait laporan tersebut.

Tabel 4. Prinsip Transparansi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Indikator	Keterangan
1. Mudah dipahami dan diakses	1. Informasi yang disajikan oleh BAZNAS Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan publik sehingga mudah dipahami
2. Publikasi melalui media	2. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga mempublikasikan melalui media massa dan online dalam rangka mewujudkan transparansinya., tapi belum mempublikasikan neraca seperti yang diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2011
3. Laporan	3. Adanya laporan berkala yang disampaikan kepada stakeholders, tapi belum diaudit secara syariah dan keuangan
4. Media publikasi	4. Adanya media publikasi untuk meningkatkan transparansi BAZNAS kepada publik
5. Pedoman informasi	5. Berpedoman kepada aturan yang berlaku

Implikasi dari Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan transparan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Kepercayaan mendorong munculnya keinginan untuk mendukung BAZNAS dengan cara menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, dan tidak lagi menyalurkannya secara mandiri (i.e. individual) kepada penerima ZIS. Kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap BAZNAS tercermin dari meningkatnya jumlah muzaki, yang secara langsung berdampak pada kinerja pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kinerja pengumpulan diukur dari jumlah dana ZIS yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 5. Pengumpulan Zakat Tahun 2015-2017

Tahun	Kecamatan	OPD & Vertikal	Individu	Total
2015	5.213.916.129	3.388.759.478	150.770.863	8.753.446.470
2016	5.500.739.755	3.962.882.461	132.316.313	9.595.938.529
2017	4.681.594.868	3.780.408.616	210.511.400	8.672.514.884

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa zakat yang terkumpul dikalangan ASN meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 5,5% yaitu dari Rp 5.213.916.129 menjadi Rp 5.500.739.755. Sementara itu, zakat yang dikumpul dari individu mengalami penurunan, hal ini mungkin dikarenakan belum adanya laporan yang dipublikasikan seperti yang dijelaskan Wakil Ketua III sebelumnya. Jadi, pada tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang cukup baik sehingga berdampak positif

terhadap pengumpulan zakat pada tahun 2016 oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Namun, pengumpulan zakat di tahun 2017 kembali menunjukkan penurunan. Hasil yang kontradiktif ini (di satu sisi implementasi akuntabilitas dan transparansi semakin baik, tetapi di sisi lain, kinerja pengumpulan mengalami penurunan). Hal ini disebabkan oleh salah satunya perubahan regulasi. Lebih jelasnya, di tahun 2017, keluar regulasi yang menyatakan bahwa zakat ASN di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi dikelola oleh BAZNAS Provinsi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga mengelola dana infak/sedekah. Berbanding terbalik dengan zakat, infak/sedekah yang mampu dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah jika dibandingkan dengan zakat. Tren pengumpulan infak/sedekah yang dihimpun selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pengumpulan Infak/Sedekah Tahun 2015-2017

Tahun	Infak/Sedekah	Munfik
2015	1.947.000	5
2016	2.538.500	8
2017	6.388.000	14

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, meningkatnya jumlah muzaki, secara langsung akan berdampak pada kinerja pengumpulan BAZNAS yang tercermin dari peningkatannya jumlah dana (i.e. ZIS) yang dapat dihimpun oleh BAZNAS. Selanjutnya, peningkatan kinerja pengumpulan BAZNAS akan membawa implikasi pada kinerja penyaluran (e.g. semakin banyak program yang bisa dikembangkan, semakin banyak penerima yang dapat dibantu. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, penyaluran dana zakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan besar, yaitu kegiatan konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah penggunaan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial (keagamaan, kemanusiaan, dll). Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang. Kegiatan produktif ini dapat dibagi menjadi kegiatan pemberdayaan komunitas dan pemberdayaan UKM (ekonomi produktif).

Tabel 7. Total Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2017

Tahun	Tujuan Penyaluran						Total
	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan	Kemanusiaan	Dakwah	ZCD	
2015	1.411.884.000	325.375.300	3.377.106.400	1.605.165.000	364.170.000	173.708.000	7.257.408.700
2016	2.618.040.000	312.170.000	2.947.035.000	1.810.020.000	177.764.000	155.000.000	8.020.029.000
2017	1.472.500.000	416.363.000	2.955.857.500	1.769.190.000	191.900.000	150.000.000	6.955.810.500

Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan kerangka berfikir yang dikembangkan oleh IMZ (2011) baik dalam proses pembuatan keputusan maupun dalam proses sosialisasi kebijakan. Transparansi pelayanan publik yang dilakukan BAZNAS

Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Saat ini, dari lima indikator prinsip transparansi terdapat dua indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu publikasi neraca melalui media cetak atau elektronik dan audit secara syariah maupun keuangan. Penyajian informasi secara menyeluruh belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Daftar Pustaka

- Amnda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Syah, S. N., Restari, Y. A., Atikah, S., ... & Arifin, Z. (2020). Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 5(1), 19-32.<http://dx.doi.org/10.34125/kp.v5i1.454>
- Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The qualitative report*, 13(4), 544-559.
- Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *Psychologist*, 26(2), 120-123.
- El-Madani. (2013). *Fikih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Pres.
- Engkizar, E., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Muliati, I. (2018). Behavior and Factors Causing Plagiarism Among Undergraduate Students in Accomplishing The Coursework on Religion Education Subject. *Khalifa Journal of Islamic Education*, 1(1), 98-112.
- Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., Syafril, S. The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *E&ES*, 469(1), 012057.<https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057>
- Fahlevi, R. (2017). *Membangun Keberdayaan Ekonomi Umat dalam Konstelasi Syariah: Suatu Tinjauan terhadap Peran Zakat pada Level Mikro dan Makro*. Batusangkar *International Conference II*. Batusangkar.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang. UIN-Maliki Press.
- Jahar, A. S. (2010). Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf. *Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10*. Banjarmasin. Khaerany, R. Modul Asas Fiqh Zakat disampaikan oleh Ustadzah Syaharina binti Abdullah, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, pdf (Makassar, universitas Hasanuddin) diakses melalui www.repository.unhas.ac.id
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 7 No. 1, ISSN: 1411-6227*, 34-55.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Almunawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nadhari, A. K. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No. 2, ISSN: 2088-6365*, 54.

- Nasim, A., & Romdhon, M. R. (2016). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 601.
- Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 tentang struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota
- Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Rahawarin, Y., Engkizar, E., Hakim, R., Sari, W. W., Ramdani, N. S., Kasmar, I. F., Wulandari, S., Restari, Y. A., Mutathahirin, M., Amnda, V., & Arifin, Z. (2020). Seven Motivations of Students Selecting Department of Islamic Teaching Education in Public University. *Asian Social Science and Humanities Research Journal (ASHREJ)*, 2(1), 45-55. <https://doi.org/10.37698/ashrej.v2i1.25>
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syafril, S., & Yaumas, N. E. (2017). The implementation of Tartil Method in improving elementary school students' ability in reading al-Qur'an. *Khalifa Journal of Islamic Educational*, 1(1), 1-14.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yeyen. M., & Cece. S. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yin, R. K. (2011). *Applications of case study research*. Sage.
- Zakat, I. M. (2011). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).

Artikel Syukri Iska 05

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ kasihdalamkata.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On